
REVOLUSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM TEKNOLOGI DAN KOLABORASI FINTECH

Oleh

Rahma Nurzianti

Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, IAIN Takengon

Email: rahmazian@gmail.com

Abstrak

Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi menjadi suatu keharusan karena perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini diharapkan dapat mempermudah lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan operasionalnya. Kolaborasi dengan *financial technology* (*fintech*) menjadi suatu hal yang baik dalam perkembangannya. *Fintech* yang awalnya merupakan saingan berubah paradigma menjadi partner. Hal ini menjadi suatu fenomena mengapa revolusi dalam hal teknologi dan kolaborasi *fintech* menjadi sangat penting, sehingga lembaga keuangan syariah sadar akan perkembangan tersebut. Dan secara beriringan dengan lembaga – lembaga fasilitator mensosialisasikan dan meregulasikan terkait teknologi dan *fintech*.

Kata Kunci : Revolusi, Lembaga Keuangan Syariah, Teknologi & *Financial Tecnology* (*Fintech*)

PENDAHULUAN

Perkembangan *Fintech* di Indonesia menjadi sorotan yang tajam dalam beberapa dekade, hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini dan telah mampu mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses bermacam ragam informasi dan berbagai fitur layanan teknologi. Teknologi *financial* menurut national digital researcn center adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa finansial, dimana istilah yang digunakan berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*”(*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Financial technology/Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Perkembangan keuangan syariah telah menghasilkan capaian yang memuaskan, dari

makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Lembaga keuangan syariah Indonesia kini bersaing bukan hanya dengan bank konvensional, tetapi juga lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari seluruh Negara-negara.

Dalam pelaksanaannya, industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan tim. Antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada internal perusahaan. Pasar modal syariah adalah salah satu subsektor dalam industri keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi sirkulasi modal. Secara global, industri pasar modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksa dana syariah. Saat ini, generasi milenial dan produktif merupakan investor yang mempunyai potensi besar di retail pasar modal syariah di Indonesia. Kebanyakan dari mereka melek teknologi, sehingga dalam

pengembangan sektor pasar modal syariah tidak melupakan peran teknologi.

Fintech tidak hadir sebagai pesaing dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Keduanya dapat saling bersinergi dengan membentuk kolaborasi nyata. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFI) yang menyatakan bahwa sebanyak 63,9 persen pelaku usaha *fintech* telah terkoneksi dengan bank melalui *Application Programming Interface*.

Tidak saja di perbankan dan pasar modal, namun di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri atas Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah), Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (unit syariah), dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (unit syariah), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga mengalami perkembangan teknologi berupa digitalisasi sistem.

Berdasarkan fenomena tersebut hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana revolusi lembaga keuangan syariah dalam digitalisasi dan kolaborasi *Fintech*.

LANDASAN TEORI

Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi membawa perubahan bagi pola hidup manusia. Teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi digital yang merambah ke segala aspek kehidupan, aspek ekonomi juga terkena dampak dari perkembangan ini. Indonesia menapaki era *industry 4.0* ditandai dengan adanya serba digitalisasi dan otomatisasi. Empat prinsip dari Revolusi Industri 4.0 meliputi: informasi yang transparan, keputusan mandiri, bantuan teknis yang mempermudah pekerjaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan.

Keempat prinsip tersebut menjadi penunjang bagi pertumbuhan usaha/bisnis, dimana hal ini dapat menyederhanakan rantai suplai bagi dunia usaha. Era *Industry 4.0* akan menumbuhkan model bisnis berbasis digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik. Ada 4 hal yang perlu dioptimalkan oleh pelaku usaha terkait dengan *industry 4.0*, yaitu: 1) Mesin lama + koneksi cepat = mesin baru, 2) Standar terbuka = ekonomi terbuka, 3) Otomatisasi = peluang kerja baru, dan 4) Teknologi terhubung = kemudahan.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa evolusi teknologi selalu mendapatkan perhatian dari para pelaku industri global. Persaingan untuk mengembangkan sebuah teknologi baru menjadi prioritas utama dalam mendapatkan pangsa pasar secara global. Dampaknya pun sangat terasa dalam kehidupan masyarakat di seluruh negara. Saat ini, masyarakat Indonesia telah dihadapkan dengan sebuah revolusi teknologi yang secara fundamental mengubah cara pandang mengenai peran teknologi, baik dari pola hidup, hingga pada bentuk interaksi dengan orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ini mampu membawa sebuah perubahan besar-besaran khususnya dalam bidang industri khususnya di industri ekonomi dan perbankan.

Berdasarkan survey yang dilakukan pengguna internet

Perusahaan *Fintech* Syariah

Perusahaan *fintech* dapat diklasifikasikan sebagai: a) teknologi informasi dan perusahaan perangkat lunak yang mendukung dan memfasilitasi perusahaan sektor keuangan atau lebih disebut sebagai penyedia layanan teknologi bank dan b) *tech-startups* atau perusahaan inovatif kecil yang menggantikan perantara keuangan biasa, dengan kemudahan aksesibilitas yang mampu menyebabkan 'gangguan' bagi bank umum dan sistem perbankan. Inovasi bisnis menstimulasi perkembangan ekonomi, baik pada tingkat mikro dan makro. Penerapan teknologi

informasi dalam industri keuangan adalah sebuah bidang dengan potensi besar untuk inovasi. Oleh karena itu, baik perusahaan maupun investor sangat tertarik dengannya. *Fintech* tidak hadir sebagai pesaing dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Keduanya dapat saling bersinergi dengan membentuk kolaborasi nyata. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFI) yang menyatakan bahwa sebanyak 63,9 persen pelaku usaha *fintech* telah terkoneksi dengan bank melalui *Application Programming Interface*. Dengan begitu, *fintech* hadir sebagai peluang kolaborasi bagi bank dan bukan merupakan ancaman.

Bidang usaha *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis digital yang terbentang mulai dari sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, urun dana, hingga sekedar pembelajaran kepada masyarakat melalui media digital. Sedangkan *e-commerce* antara lain berupa toko online, pasar online (*digital market place*), layanan transportasi online, dan layanan dukungan pariwisata online. Antara *fintech* dan *e-commerce* maupun perusahaan *start-up* terdapat keterkaitan, antara lain berupa penyediaan modal atau penyelesaian transaksi. Modal usaha *e-commerce* maupun perusahaan *start-up* mungkin saja berasal dari lembaga keuangan, perusahaan, atau individu yang difasilitasi oleh *fintech*.

Tanpa adanya tekfin, layanan keuangan Indonesia akan berada pada “status quo”. Bila Indonesia ingin melaju dalam ekonomi dunia, maka diperlukan pemanfaatan kemajuan teknologi yang fokus dalam menciptakan ekosistem finansial yang lebih kompetitif dan progresif

Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai *Fintech Syariah*. *Fintech Syariah* di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi *Fintech Syariah Indonesia* (AFSI)

Institute yang menaungi *fintech syariah* di Indonesia serta mulai dilegalkannya *fintech Syariah* sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). *Fintech Syariah* merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.

Fintech syariah tidak mengenakan bunga pada peminjam sehingga transaksi antara investor, perusahaan *fintech syariah* dan peminjam bersifat kerja sama. Nantinya, terdapat sistem bagi hasil bagi setiap pihak pada kerja sama dengan tenor yang disepakati. Terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan. *Pertama, al-bai'* (jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). *Kedua, ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujuh atau upah. *Ketiga, mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha, dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal. *Keempat, musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha. Dalam konsep akad ini terdapat ketentuan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Kelima, wakalah bi al ujuh* yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah). Keenam, *qardh* yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Hal ini

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta juga berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.


Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu badan usaha dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bentuk lembaga keuangan syariah dibagi dalam 2 bentuk yaitu lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Struktur lembaga keuangan di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1, dimana Indonesia memiliki sektor keuangan yang beragam dengan bank, asuransi, lembaga keuangan nonbank (LKNB) dan segmen pasar modal. Perbankan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup menarik, dengan market share perbankan sebanyak 14 BUS, 20 UUS dan 164 BPRS. Tidak hanya itu total aset meningkat menjadi 538,32 Triliyun dan pertumbuhan aset 9,93%. Indonesia memiliki sektor keuangan nonbank yang kuat seperti Sektor asuransi / takaful memiliki 62 perusahaan asuransi syariah dengan aset senilai 45,453 miliar. LKNB syariah lainnya termasuk lembaga keuangan mikro syariah juga mengalami peningkatan yang cukup baik, satu perusahaan pegadaian

syariah milik negara, dan jumlah investor syariah yang menggunakan SOTS (Sistem Online Trading Syariah) terus meningkat 54,03% dari tahun sebelumnya (OJK, 2019).

Gambar 1. Arsitektur Lembaga Keuangan Islam di Indonesia (Sumber: Darmanawan dan Muhammad Iqbal Fasa, 2020)



Adopsi teknologi mulai dilakukan lembaga keuangan syariah untuk menghadapi era digitalisasi, guna menghadapi teknologi yang semakin maju dan canggih dari tahun ke tahun. Sehingga perkembangan teknologi pada lembaga keuangan syariah menjadi penting dan marak dibicarakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif ialah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif, Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Metode kualitatif deskriptif adalah suatu teknik untuk menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti dalam bentuk deskripsi. Jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara

holistic dengan cara mendesripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil survey menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sangat berkembang pesat. Terbukti dari beberapa survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pengguna internet berjumlah 196,71 juta jiwa dari populasi 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sebesar 73,7% masyarakat Indonesia merupakan pengguna Internet atau dapat kita artikan sudah paham atau melek teknologi. Layanan perbankan merupakan salah satu jawaban mengapa penggunaan internet penting atau diperlukan. Hal ini merupakan suatu revolusi lembaga keuangan syariah seperti perbankan menggunakan teknologi untuk menarik nasabah dan perlu kolaborasi dengan FINTECH.

Gambar 2. Pengguna Internet



Sumber : Data Diolah (2020)

Dukungan dari pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi dalam lembaga keuangan syariah ini terlihat dari dikeluarkannya peraturan no 117/DSN-MUI/II/2018 tentang model pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Tentu saja ini menjadi angin segar dalam Lembaga keuangan syariah dalam pengembangan teknologi informasi untuk makin menggunakan teknologi dalam operasionalnya.

Di Indonesia, industri tekfin dihadapkan pada kondisi kritis untuk dapat menjaga momentum karena perkembangan tekfin masih pada fase tahap awal. Oleh karena itu, industri tekfin membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah, serta industri keuangan nasional dan ini harus dilakukan secara holistik artinya tidak menjadi bagian sendiri-sendiri tapi bersama secara keseluruhan dengan tujuan bersama yaitu demi kemajuan perekonomian negara.

Industri Fintech syariah merupakan salah satu teknologi yang semakin meningkat untuk mempermudah akses dalam Lembaga keuangan Syariah. Berdasarkan data OJK hingga Desember 2019 terdapat 12 Fintech Lending syariah dan 1 Fintech Lending yang memiliki produk syariah. Dan juga terdapat 14 Penyelenggara IKD (inovasi Keuangan Digital) berprinsip syariah yang telah mendapatkan status tercatat di OJK. 14 IKD tersebut masuk kedalam 6 klaster model bisnis IKD.”

Klaster 1 , *Fintech Aggregator* adalah *fintech* yang mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam syariah Fintech ini contohnya ALAMI, Shaf, Mobilima dan Waqara. Waqara merupakan pelopor fintech syariah membantu kebutuhan umat muslim di Indonesia dalam hal Ibadah Umrah.

Perusahaan *peer to peer* (P2P) *lending* syariah Alami merupakan Fintech syariah dengan konsep pembiayaan syariah untuk UMKM, membuka tahun 2021 Alami menandatangani

MoU, kerjasama channeling pembiayaan dengan PT Bank BRI Syariah Tbk. (BRIS) di Jakarta sebagai realisasi komitmen Alami dalam berkontribusi aktif untuk memulihkan perekonomian UMKM selama pandemi, sekaligus mendukung momentum kebangkitan industri keuangan syariah di Indonesia.

Klaster 2, *Fintech Blockchain Based* adalah platform yang menggunakan sistem blockchain sebagai core system untuk membantu mempertemukan perusahaan/projek yang membutuhkan dana dengan investor tanpa

memiliki aliran dana di dalam platform. Dalam Syariah contoh *Fintech platform* ini adalah Alumnia, Biosphere, Afteroil dan igrow. Jika di fintech syariah dengan equity crowdfunding yaitu perusahaan Alumnia yang mana telah menargetkan untuk mengait investor dan menargetkan investasi sebesar 10 miliar yang setara dengan tiga proyek. Ada 10 (sepuluh) proyek bisnis komersial dan 2 (dua) yang digarap. Biosphere merupakan platform eco-crowdfunding yang fokus pada revitalisasi dan konservasi lingkungan dengan cara menanam bambu. Platform ini didukung dengan sistem Blockchain menyediakan data yang traceable, transparan, sistem keamanan dan privasi data.

Klaster 3, *Financing Agent* adalah Aplikasi yang membantu Lembaga jasa keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan nasabah Lembaga jasa keuangan syariah tersebut. Contoh perusahaan fintech syariah klaster ini adalah Perusahaan Ayannah dan Perusahaan Bentoe.id. Perusahaan PT. Ayannah Solusi Nusantara merupakan dengan misi meningkatkan kehidupan para pelanggan dengan memperdayakan jasa keuangan digital yang terjangkau dan mudah diakses baik melalui sosial ataupun web”. Pangsa pasar dari perusahaan Ayannah ini adalah kalangan middle class atau kalangan menengah Sedangkan perusahaan Bentoe.id dengan nama perusahaan PT.Gotong Royong Indonesia merupakan sebuah platform yang menghubungkan antara UMKM dan BPRS di seluruh pelosok Indonesia. PT. Gotong Royong Indonesia bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di seluruh Indonesia untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan.

Klaster 4, *Project Financing* adalah merupakan platform yang melakukan penggalangan dana secara online dari investor untuk membiayai/mendanai suatu proyek tertentu dengan memperoleh imbalan berupa keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut untuk pengembalian investasi dan/atau imbal hasil pada interval waktu yang telah

ditentukan. Contoh dari klaster ini adalah perusahaan kerjasama.com dan Perusahaan kandang.in. Perusahaan kerjasama.com dengan nama resmi PT. Kerjasama Untuk Negeri merupakan penyedia layanan portal crowdfunding syariah dengan menggunakan akad Musyarakah dan Mudharabah. Perusahaan kandang.in dengan nama PT. Kandang Karya Teknologi ini merupakan platform investasi urun dana berbasis syariah di bidang peternakan dan perikanan melakukan pengumpulan dana melalui website dan disalurkan kepada proyek peternakan dan perikanan di Indonesia menggunakan akad mudharabah.

Klaster 5, *Funding Agent* adalah Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis situs web atau Aplikasi yang membantu Lembaga jasa Keuangan Syariah sebagai marketing platform untuk mendapatkan nasabah pendanaan. Contoh perusahaannya adalah perusahaan efunding merupakan platform yang melakukan marketing untuk mendapatkan nasabah pendanaan, dan menawarkan kemudahan dengan membagikan produk-produk mitra usaha seperti deposito, tabungan, giro, wakaf dan infaq secara syariah.

Klaster 6, *Insurtech* adalah platform yang bekerjasama dengan pialang asuransi untuk memberikan layanan informasi, pembelian produk asuransi, dan layanan pengajuan klaim asuransi oleh nasabah/masyarakat secara online dan mempercepat proses klaim. Contoh perusahaan dengan klaster ini adalah yuk takaful dengan nama resmi perusahaan PT.Urun Dana Takaful merupakan sebuah portal layanan digital asuransi (*insurtech*) berbasis *web* dan aplikasi *mobile* dengan berpegang pada prinsip syariah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, dimulai dari layanan pembelian polis hingga penyelesaian klaim. Dan merupakan portal layanan digital asuransi syariah (*Islamic insurtech*) yang pertama di Indonesia. Dengan target produk-produk asuransi mikro (*micro insurance*) yang berbasis pada komunitas atau keumatan, dalam rangka meningkatkan inklusi dan literasi keuangan dan asuransi di Indonesia.

Perusahaan ini menawarkan 4 jenis proteksi yaitu proteksi kecelakaan diri, proteksi pembiayaan motor, proteksi perjalanan dan proteksi pembiayaan mikro.

Perkembangan fintech syariah kedepan menunjukkan peningkatan, hal ini dibuktikan dari semakin banyak perusahaan fintech syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak hanya itu regulasi-regulasi tentang fintech syariah semakin banyak bermunculan ke publik, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dan informasi terbaru bahkan OJK akan mengeluarkan regulasi terkait fintech Syariah.

Tantangan yang akan dihadapi oleh fintech syariah adalah masih rendahnya literasi keuangan di Indonesia, literasi penting dilakukan guna memperkenalkan layanan fintech syariah di lembaga keuangan syariah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melek akan fintech syariah di lembaga keuangan syariah. Tidak hanya itu, tantangan lainnya dalam fintech syariah perlunya dewan pengawas syariah guna mengawasi agar fintech syariah tetap dijalankan secara dan sesuai prinsip-prinsip syariah, dan ini masih menjadi masukan bagi OJK agar keberadaan dewan pengawas syariah ini tidak memberatkan perusahaan Fintech syariah. Hal ini dikarenakan fintech syariah masih dalam proses merintis di Indonesia. Dan Infrastruktur yang memadai perlu ditingkatkan kedepan sehingga fintech syariah dapat berkembang dan memajukan perekonomian Indonesia.

Dari penjelasan dan pembahasan diatas jelas lembaga keuangan syariah menjadi berkembang dan terus mengalami peningkatan dengan menggunakan berbagai platform fintech. Fintech bukan merupakan saingan lagi tetap merupakan partner yang bersinergi dalam perkembangan lembaga keuangan syariah. Fintech dianggap memberikan kemudahan pada pelanggan, karena memangkas beberapa proses tradisional. Fintech dan Bank dapat

bersinergi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Fintech hadir dengan beragam bentuk dan layanan seperti pada platform diatas, ada bidang perikanan dan perternakan, lembaga mikro serta UMKM. Fintech sangat potensial untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan khususnya Indonesia. Apalagi, layanan fintech kini sudah banyak diterapkan dalam industri termasuk juga keuangan syariah. Dalam sektor industri syariah, fintech syariah memainkan peran yang sangat strategis dan produktif dalam menunjang tumbuh kembangnya industri syariah di Indonesia.

Fintech identik dengan karakternya yang *mobile*, mudah, dan efisien. Fintech juga sangat baik dalam hal inovasi, pemanfaatan teknologi, serta gesit terhadap perubahan pasar. Sedangkan Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah non bank diberi pilihan untuk mengikuti revolusi teknologi atau kehilangan pangsa pasar. Keunggulan komparatif Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah non bank seperti basis klien yang besar, data, navigasi peraturan dan perizinan industri yang lebih baik dapat melengkapi keunggulan startup fintech. Kolaborasi antara keduanya mampu membuat pergerakan dan inovasi industri keuangan syariah lebih cepat.

Dengan Kolaborasi antara keduanya dapat membawa ekosistem industri keuangan syariah lebih maju. Munculnya beberapa asosiasi fintech di Indonesia seperti Asosiasi Fintech (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dapat menjadi wadah untuk menghimpun *startup* Fintech untuk menjalankan bisnisnya dengan benar. Tidak hanya lembaga keuangan bank syariah tapi lembaga keuangan non bank syariah diharapkan dapat berkontribusi dan berkolaborasi sehingga dapat menciptakan lembaga keuangan syariah yang melek akan teknologi.

Untuk itu lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan), Dewan Syariah Nasional dan

Dewan Pegawai Syariah serta Badan Arbitrasi Syariah Nasional perlu mensosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga melek akan *fintech* syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan teori dan penerapan tentang revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech* maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- Perkembangan teknologi dan informasi semakin hari semakin berkembang dan hal ini membuat lembaga keuangan syariah melakukan pembaharuan operasional dalam lembaganya. Tidak hanya itu perkembangan teknologi ini juga turut menyeret akan *fintech* (*financial technology*).
- *Fintech* yang awalnya dianggap saingan, seiring perkembangan zaman dan teknologi tersebut *fintech* bukan lagi lawan akan tetapi sudah menjadi patner. Sehingga ke depan makin banyak lagi Lembaga keuangan Syariah siap untuk berkolaborasi dengan *fintech* syariah. Dan ke depan semakin banyak *fintech* syariah yang bermunculan dan terdaftar di OJK.

Saran

Adapun saran dalam hal ini adalah perlunya dukungan lembaga-lembaga fasilitator lembaga keuangan syariah ini mampu mewujudkan kolaborasi dan regulasi sehingga lembaga keuangan syariah dan *fintech* dapat berjalan beriringan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dibahas per item dari sektor *fintech* syariah dan dilihat lagi perkembangannya statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Slamet, AAn Rusydiana, (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 2, Hal. 117-128.
- [2] Sundari Cisilia, (2019), *Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan* Bisnis Bagi Generasi Milenial di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers "Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif"*, Kota Magelang, 15 Oktober 2019.
- [3] Palinggi, Sandryones dan Lutma Ranta Allolinggi. 2019. Analisa Deskriptif Industri Fintech Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital. *Ekonomi dan Bisnis* Vol. 6, No.2, 177-192.
- [4] Harrison, R., Jaumandreu, J., Mairesse, J., & Peters, B. (2014). Does innovation stimulate employment? A firm level analysis using comparable micro-data from four European countries. *International Journal of Industrial Organization*, 35, 29-43.
- [5] Irfan, A. (2018). Dirut Bjb: Perbankan dan Fintech Bisa Bersinergi. Diakses pada 8 Juli 2019 dari <https://bisnis.tempo.co>
- [6] Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. *Urnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(245–256).
- [7] Tim OJK, 2019, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*, OJK, Jakarta
- [8] Darmawan, Dr. M.AB dan Muhammad Iqbal Fasa, Dr. M.E.I, 2020, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, UNY Press, Yogyakarta.
- [9] Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Alfabeta, Bandung.
- [10] Tim Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2020, *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)*. Jakarta, Pdf.
- [11] Katadata.co.id, "Fintech Alumnia Targetkan Investasi Rp 10 Miliar Tahun Ini", <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a518996aff/fintech-alumnia-targetkan-investasi-rp-10-miliar-pada-2019>. Diakses tanggal 20 Februari 2021.

-
- [12] Website. AFSI.co.id
[13] Website. Ayannah.co.id
[14] Website. Bentoe.co.id
[15] Website. kandang.co.id

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN